

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa "Yang menjadi warganegara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara". Berdasarkan Penjelasan BAB X Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain adalah misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warganegara. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli, berdasarkan Penjelasan Bagian II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah orang Indonesia yang menjadi warganegara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Bertitik tolak dari ketentuan semacam ini dapat diketahui bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warga negara, sedangkan bagi orang-orang bangsa lain, untuk dapat menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu melalui undang-undang. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh orang-orang bangsa lain yang

ingin menjadi warga negara Indonesia adalah dengan mengajukan permohonan naturalisasi.

Naturalisasi adalah salah satu cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang naturalisasi dan dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun peraturan yang mengatur tentang naturalisasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

Proses naturalisasi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan syarat-syarat dan proses yang harus dipenuhi dan dilalui bagi orang asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, sesuai dengan yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (9). Selain persyaratan dan proses tersebut, pemohon juga harus mengajukan permohonan naturalisasi yang disampaikan secara tertulis, dalam bahasa Indonesia dan dibubuhi materai kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon. Menteri kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan naturalisasi dengan persetujuan Dewan Menteri. Apabila permohonan disetujui maka pemohon akan diambil sumpahnya atau janji setia dihadapan pengadilan negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon dan keputusan Menteri Kehakiman tersebut dinyatakan mulai berlaku pada saat itu juga.

Secara umum proses naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih terkesan lamban karena tidak adanya kepastian mengenai berapa lama proses naturalisasi itu dapat diselesaikan. Selain itu, Undang-Undang ini juga dianggap mengandung diskriminasi gender terhadap perempuan yang selama dalam ikatan perkawinan tidak boleh mengajukan naturalisasi, hanya suami yang dapat mengajukan naturalisasi walaupun harus dengan persetujuan istri, karena berlakunya asas kesatuan hukum.

Setelah lebih 20 Tahun dilaksanakannya peraturan tersebut, pemerintah melihat banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Sebagai akibat yang menonjol dari kekurangan dalam prosedur pengurusan naturalisasi tersebut adalah lambannya proses untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia¹. Mengingat akan pentingnya masalah status kewarganegaraan bagi seseorang maka pada Tahun 1980 dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dimaksudkan untuk dapat lebih mempercepat proses naturalisasi. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dapat mengajukan permohonan naturalisasi dengan menyampaikan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai Rp 25,- kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan negeri dari tempat tinggal pemohon yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti / surat-surat seperti yang tertera dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 ini.

Namun dalam prakteknya, Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 ini masih belum dapat memenuhi tujuan untuk dapat mempercepat proses naturalisasi. Karena dalam pengambilan sumpah atau janji setia terhadap

¹ Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 95.

pemohon yang menandakan mulai berlakunya Keputusan Presiden mengenai pemberian naturalisasi atau pewarganegaraan tersebut hanya dicantumkan "secepat mungkin" tanpa ada jangka waktu yang pasti. Sehingga belum dapat memberikan kepastian mengenai berapa lama proses naturalisasi itu berlangsung. Disamping itu, pelaksanaan birokrasinya pun terkesan bertambah panjang .

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah memandang perlu adanya penyederhanaan tatacara dan persyaratan administrasi penyelesaian permohonan naturalisasi Republik Indonesia oleh orang asing di Indonesia. Hal itu diwujudkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Proses naturalisasi atau pewarganegaraan dalam Keputusan Presiden ini hampir sama dengan Keputusan Presiden sebelumnya yaitu Keppres. Nomor 13 Tahun 1980. Pengajuannya dilakukan melalui pengadilan negeri setempat dan bagi yang sudah kawin maka mutlak disyaratkan harus mendapatkan persetujuan dari isteri karena masih menganut asas kesatuan hukum. Akan tetapi dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 ini sudah ada kepastian mengenai lamanya proses naturalisasi, yaitu dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pada Tahun yang sama pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terkait, melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dimaksudkan untuk menyederhanakan cara pemenuhan persyaratan naturalisasi sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden

Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tatacara Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Tidak banyak perubahan yang terjadi dalam hal birokrasi, syarat-syarat maupun biaya untuk naturalisasi, hanya saja diinstruksikan untuk mempermudah perolehan syarat-syarat serta lebih mempercepat proses daripada naturalisasi tersebut. Namun pada akhirnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 ini dinilai tetap belum memuaskan.

Hampir setengah abad lamanya, pengaturan kewarganegaraan khususnya mengenai naturalisasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka pada tanggal 11 Juli 2006, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini maka Undang-Undang tentang kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khusus mengenai masalah naturalisasi diatur dalam Bab III, Pasal 8 (delapan) sampai dengan Pasal 18 (delapan belas). Permohonan naturalisasi disampaikan melalui Pejabat, yaitu Kantor Wilayah Hukum dan HAM, bukan melalui Pengadilan negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang terdahulu. Syarat – syarat naturalisasi dalam Undang-Undang yang baru ini pun bersifat

lebih selektif terhadap orang asing yang ingin memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia. Suami maupun istri sama-sama dapat mengajukan permohonan naturalisasi yang merupakan konsekuensi atas berlakunya asas persamaan derajat. Jangka waktu pelaksanaan naturalisasi pun ditentukan yaitu dalam waktu 3 (bulan).

Disamping itu, agar dalam pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan tidak terjadi kesimpangsiuran, maka pemerintah menganggap perlu untuk mengeluarkan peraturan pelaksana lainnya. Pada Tahun 2007 akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa permohonan naturalisasi dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan selanjutnya pemohon harus melalui proses yang telah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih efektif dan lebih

baik dibandingkan dengan proses naturalisasi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958?

2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dalam mengantisipasi kendala-kendala yang timbul dari proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?

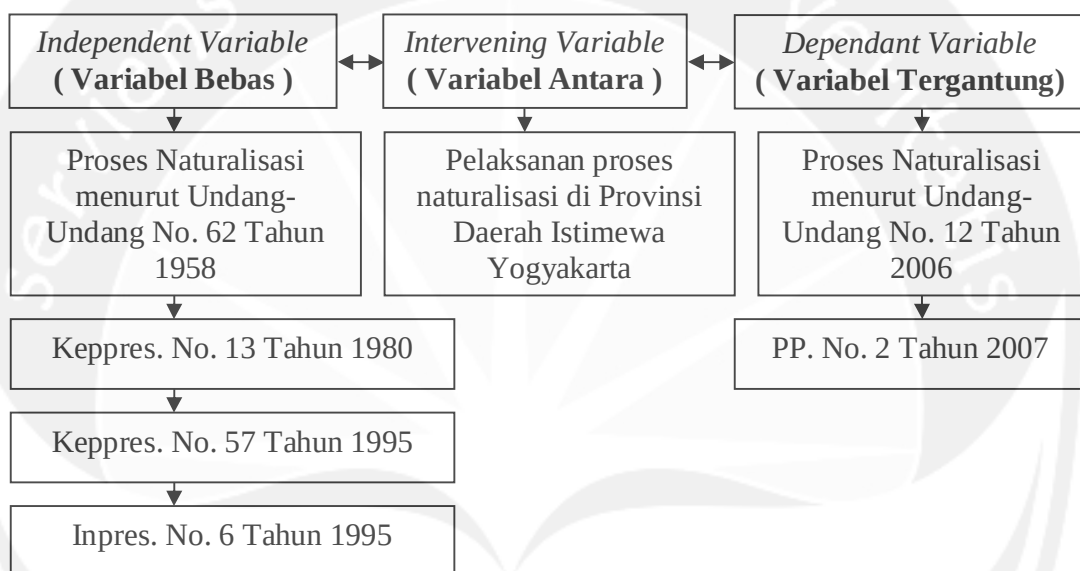
C. Variabel Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi variabel penelitian ini adalah :

1. Proses Naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yang dalam tulisan ini disebut sebagai **Variabel Bebas** atau *Independent Variable*.
2. Proses Naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang dalam tulisan ini disebut sebagai **Variabel Tergantung** atau *Dependant Variable*.

3. Pelaksanaan proses naturalisasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam tulisan ini disebut sebagai **Variabel Antara** atau *Intervening Variable*.

Adapun kolerasi antara ketiga variabel tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut :



D. Indikator Pengukur

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memang lebih efektif dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, maka diperlukan adanya tolak ukur atau parameter. Indikator yang digunakan untuk mengukur adalah :

1. Persyaratan

Untuk dapat dikatakan lebih efektif dan lebih baik maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon naturalisasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 seharusnya lebih sederhana dan lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

2. Waktu

Jangka waktu penyelesaian proses naturalisasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 haruslah lebih singkat sehingga ada kepastian mengenai berapa lama proses naturalisasi itu dapat diselesaikan, dibandingkan dengan jangka waktu proses naturalisasi dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

3. Biaya

Besarnya biaya naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 haruslah lebih ringan daripada biaya naturalisasi saat berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

4. Prosedur

Prosedur yang ditentukan bagi pemohon naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 seharusnya tidak mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya jika dibandingkan dengan prosedur naturalisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

5. Birokrasi

Birokrasi yang harus dilalui untuk permohonan naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 haruslah lebih singkat dan sederhana daripada birokrasi yang harus dilalui pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Apabila indikator pengukur diatas dapat terpenuhi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 maka dapat dikatakan bahwa proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memang lebih efektif dan lebih baik daripada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Sebaliknya apabila indikator pengukur diatas tidak dapat terpenuhi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 maka dapat dikatakan bahwa proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ternyata tidak lebih efektif dan tidak lebih baik daripada proses naturalisasi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

E. Kerangka Teori

Proses adalah urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun : rangkaian tindakan perbuatan atau pengolahan

yang menghasilkan produk.² Sedangkan yang dimaksud dengan Naturalisasi atau Pewarganegaraan menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah "Tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan". Jadi pengertian Proses Naturalisasi adalah segala rangkaian tindakan dan tata cara yang harus dilalui dan dipenuhi bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Status Kewarganegaraan menjadi sangat penting bagi seseorang pada tingkat peradaban seperti saat ini. Kewarganegaraan merupakan paspor seseorang untuk masuk kedalam lalu-lintas kehidupan secara penuh, karena tanpa kewarganegaraan ini seseorang hampir bukan siapa-siapa dan tidak mampu berbuat banyak. Lebih lanjut dikatakan oleh M. Indardi Kusuma dalam bukunya yang berjudul Kewarganegaraan Indonesia (Catatan Kritis atas Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warganegara), bahwa walaupun dilahirkan sebagai manusia tetapi apabila tanpa status kewarganegaraan, seseorang hampir dianggap tidak ada dan tidak terlindungi.³ Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka Negara Indonesia memberi kesempatan bagi orang asing yang ingin menjadi warganegara Indonesia dengan jalan mengajukan permohonan naturalisasi. Semenjak dahulu, peraturan yang mengatur tentang naturalisasi terus

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbit Gita Media Press, hal.628

³ M. Indardi Kusuma, Wahyu Effendy, Kewarganegaraan Indonesia (Catatan kritis atas Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warganegara), Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa(FKKB) dan Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI), Jakarta 2002,hlm.60.

mengalami perubahan, hingga pada akhirnya berlakulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimaksudkan untuk mengganti semua peraturan tentang kewarganegaraan yang telah berlaku sebelumnya.

Berikut ini dapat kita lihat beberapa peraturan yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006:

1. Naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan naturalisasi. Namun dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan "Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan Kewarganegaraan itu". Dapat diartikan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui pewarganegaraan atau naturalisasi. Kepada orang asing yang sungguh ingin menjadi warganegara Indonesia hendaknya diberi kesempatan untuk melaksanakan keinginannya itu dan tentu saja kepentingan Indonesia tidak boleh terganggu oleh pemberian naturalisasi atau pewarganegaraan itu.⁴

⁴ S. Toto Pandoyo, Himpunan Peraturan Perundang-undangan mengenai Warganegara dan Penduduk Negara Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm 17.

Untuk dapat mengajukan permohonan naturalisasi, pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dan melalui proses sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (9). Setelah semua syarat terpenuhi maka pemohon harus mengajukan permohonan naturalisasi yang disampaikan secara tertulis, dalam bahasa Indonesia dan dibubuhi materai yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon. Menteri Kehakiman dapat megabulkan atau menolak permohonan naturalisasi dengan persetujuan Dewan Menteri. Apabila permohonan disetujui maka pemohon akan diambil sumpahnya atau janji setia dihadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon dan keputusan Menteri Kehakiman tersebut dinyatakan mulai berlaku pada saat itu juga. Dalam Pasal 6 juga diatur mengenai pemberian naturalisasi secara luar biasa yang diadakan dengan alasan kepentingan negara atau telah berjasa terhadap negara. Pewarganegaraan secara istimewa ini harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)⁵.

N.H.T Siahaan dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarganegaraan dan HAM, mengatakan bahwa proses naturalisasi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, lembaga peradilan (Pengadilan

⁵ Sumyar, *Justitia Et Pax, Arti Pentingnya Status Kewarganegaraan (lanjutan)*, N0. 1 TH. XI Januari-Februari 1987.

Negeri) masih memegang peranan didalamnya⁶. Pengajuan permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi disampaikan melalui Pengadilan Negeri setempat, dimana setelah persyaratan dipenuhi oleh pemohon dan Surat Keputusan Presiden keluar, maka orang tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji setia di depan Ketua Pengadilan Negeri. Secara umum Undang-Undang ini dianggap masih bersifat diskriminatif dan mengandung bias gender, hal itu disebabkan karena berlakunya asas kesatuan hukum.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dimaksudkan untuk dapat lebih mempercepat proses naturalisasi. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dapat mengajukan permohonan naturalisasi dengan menyampaikan surat permohonan tertulis, dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai Rp 25,- kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri setempat. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti/surat-surat seperti yang tertera dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1980.

Namun dalam prakteknya Keputusan Presiden ini belum dapat memenuhi tujuan untuk dapat mempercepat proses naturalisasi. Karena

⁶ N.H.T Siahaan, Hukum Kewarganegaraan dan HAM, Pancuran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Desember 2007, hlm.88

adanya penambahan syarat berupa bukti-bukti/surat-surat seperti yang diatur dalam Pasal 2, sehingga proses naturalisasi menjadi lebih panjang . Keputusan Presiden ini juga belum dapat memberi kepastian berapa lama proses naturalisasi dapat diselesaikan.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Indonesia.

Dikeluarkannya Keputusan Presiden ini bertujuan untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan administrasi penyelesaian permohonan naturalisasi Republik Indonesia oleh orang asing di Indonesia. Keputusan Presiden ini hampir sama dengan peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980, hanya saja dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 ini sudah ada kepastian mengenai lamanya proses naturalisasi, yaitu dapat diselesaikan sdalam waktu 3 (tiga) bulan.

4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganearaan Republik Indonesia.

Pada Bagian Pertama Instruksi Presiden ini, menginstruksikan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk secara bersama dan terkoordinasi mengambil langkah-langkah guna lebih mempercepat penyelesaian permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Tidak banyak perubahan yang terjadi dalam hal birokrasi, syarat-syarat maupun biaya untuk naturalisasi, hanya saja diinstruksikan untuk

mempermudah perolehan syarat-syarat serta lebih mempercepat proses naturalisasi yang diajukan. Namun pada akhirnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 ini dinilai tetap belum memuaskan.

5. Naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (3) pengertian naturalisasi atau yang juga disebut dengan istilah pewarganegaraan dijabarkan sebagai berikut "Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan". Sedangkan mengenai syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam BAB III, Pasal 8 sampai dengan Pasal 18. Menurut Pasal 10 ayat (1), permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Presiden melalui menteri . Selanjutnya, sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (2) maka berkas permohonan tersebut disampaikan melalui pejabat yang dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi Pengadilan Negeri sudah tidak mempunyai peranan lagi, sebagaimana yang berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Syarat-syarat naturalisasi dalam Undang-Undang yang baru ini pun bersifat lebih selektif terhadap orang asing yang ingin memiliki Kewarganegaraan Indonesia. Suami maupun istri sama-sama dapat mengajukan permohonan naturalisasi yang merupakan

konsekuensi dari berlakunya asas persamaan derajat. Jangka waktu pelaksanaan naturalisasi pun ditentukan yaitu dalam waktu 3(tiga) bulan.

Pada bagian lain Undang-Undang ini juga mengatur tentang naturalisasi atau pewarganegaraan secara istimewa atau luar biasa. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 20 yang menyatakan "Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda". Penelitian ini dibatasi hanya pada naturalisasi atau pewarganegaraan yang diperoleh secara biasa, bukan naturalisasi atau pewarganegaraan yang diperoleh secara istimewa atau luar biasa.

Secara umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini dianggap lebih baik dengan pertimbangan :

- a. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini telah mengandung ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena sudah tidak bersifat diskriminatif, lebih menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warganegara serta lebih memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- b. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warganegara.
- c. Secara sosiologis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warganegara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia. Khusus mengenai naturalisasi atau pewarganegaraan, dalam peraturan pemerintah ini diatur dalam BAB II. Pada ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa "Orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri". Mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam permohonan tersebut, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Sedangkan untuk proses yang harus dilalui oleh pemohon

naturalisasi, diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 peraturan pemerintah ini.

F. Hipotesis

Sebagai hipotesis dapat dikemukakan bahwa Proses Naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan lebih efektif dan lebih baik dibandingkan dengan proses naturalisasi pada saat berlakunya Undang-Undang kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

G. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang **Proses Naturalisasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**, berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

H. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui proses naturalisasi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
- b. Mengetahui proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kantor Imigrasi kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
- d. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asas Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Imgrasi Kelas I Yogyakarta dalam mengantisipasi kendala-kendala yang timbul dari proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

I. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Kewarganegaraan pada khususnya.

2. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan, terutama bagi

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Imigrasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melayani orang asing yang mengajukan permohonan naturalisasi.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan, khususnya mengenai Proses Naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh fakta hukum. Dalam penulisan ini penulis menguraikan dalam penelitian studi kasus, dimana peneliti memfokuskan pada permasalahan hukum yang terjadi pada institusi atau kelembagaan, yaitu Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta.

2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data primer. Data primer digunakan sebagai data utama sedangkan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari narasumber berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, hasil penelitian.

Agar penelitian ini dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. **Data Primer dengan melakukan penelitian lapangan,** adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan nara sumber yang berkompeten, yaitu :
 - 1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 2) Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 - 3) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. **Data Sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan,** adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian. Data sekunder, meliputi :

1) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Kewarganegaraan, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

2) Selain itu, terdapat juga beberapa peraturan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :

- a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.
- b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.
- c) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- 3) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, opini sarjana hukum berkaitan dengan kewarganegaraan khususnya mengenai naturalisasi.
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengarang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penerbit Balai Pustaka Jakarta, Tahun terbit 1990.
- 5) Artikel dari website <http://www.google.com/>

c. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di :

- 1) Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 3) Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta.

d. Narasumber

- 1) Narasumber yang diwawancarai adalah :
 - a) Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b) Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 - c) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta.

K. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematiskan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam

menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara rinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah tersistematis tersebut dengan apa yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum tersebut dalam bentuk kalimat yang bisa dipahami secara ilmiah.



L. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, variabel penelitian, indikator pengukur, kerangka teori, hipotesis, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan;

BAB II : Berisi tentang tinjauan pustaka;

BAB III : Berisi tentang hasil penelitian lapangan dan pembahasan;

BAB IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran;

Daftar pustaka;

Daftar lampiran.